



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 446 / B.VI / HK / 2008

TENTANG PENGANTIAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK ATAS NAMA GUBERNUR LAMPUNG MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 821.21/2067/II.12/2008 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/049/B.VI/HK/2008 pada Nomor 1 Kolom 2, telah ditetapkan dan ditunjuk Sdr. Drs. Herman HN, MM., NIP. 460013404 Pangkat/Golongan Pembina Tingkat I (IV/b) Jabatan Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung bertindak untuk dan Atas nama Gubernur Lampung menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;

b. bahwa mengingat Pegawai Negeri Sipil yang nama, pangkat dan jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan dimaksud pada huruf a tersebut diatas berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.21/2067/II.12/2008 tanggal 17 Juli 2008 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, maka dalam rangka kelancaran Pelaksanaan tugas pokok fungsi Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dipandang perlu menunjuk Sdr. Syairun Mega, SE,MM., NIP. 460009534 Pangkat/Golongan Pembina I (IV/b) Jabatan Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung untuk dan Atas nama Gubernur Lampung menandatangani Surat

Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
 11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
 12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung
 13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat dan Jabatannya sebagaimana tercantum pada lajur 2 Keputusan ini untuk bertindak atas nama Gubernur Lampung menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.
- KEDUA** : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil dan memberi wewenang kepada Pejabat yang Nama, NIP, Pangkat dan Jabatannya sebagaimana tercantum pada lajur 3 dan 4 dengan contoh specimen sebagaimana tercantum pada lajur 5 dan 6 lampiran keputusan ini untuk bertindak atas nama Gubernur Lampung menandatangani Surat Penyesiaan Dana (SPD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/049/B.VI/HK/2008 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang untuk atas nama Gubernur Lampung menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan sampai dengan 31 Desember 2008, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta
3. Ketua BPK RI di Jakarta
4. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
5. Inspektur Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung
6. Kepala BPK Perwakilan Lampung di Bandar Lampung
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung
9. Kepala Kantor Wilayah VII DJP Bandar Lampung di Bandar Lampung
10. Kepala KPPN Bandar Lampung di Bandar Lampung
11. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Lampung di Telukbetung
12. Direktur PT Bank Lampung di Telukbetung

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 385 /B.III/HK/2008
TANGGAL : 24 Juni 2008

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA EVALUASI
KEBIJAKAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2008**

NO	JABATAN / NAMA / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS	BESARNYA HONORARIUM PER ORANG / BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	
2	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	300.000,-	
3	Assisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
4	Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Wakil Ketua	250.000,-	
5	Kabag. Perundang-Undangan Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Sekretaris	200.000,-	
6	Kasubbag Evaluasi Produk Hukum Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Wakil Sekretaris	200.000,-	
7	Kepala Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8	Inspektur Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
9	Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
10	Andy Irwan, SH (Biro Hukum Setdaprov. Lampung)	Anggota	175.000,-	
11	Ryan Madya N, SH (Biro Hukum Setdaprov. Lampung)	Anggota	175.000,-	
12	Unsur Dinas/Instansi terkait	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / ~~385~~ / B.III / HK / 2008
TANGGAL : 24 Juni 2008

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PELAKSANA EVALUASI
KEBIJAKAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2008**

NO	JABATAN / NAMA / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS	BESARNYA HONORARIUM PER ORANG / BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kasubbag Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Koordinator	200.000,-	
2	Kasubbag Produk Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Wakil Koordinator	200.000,-	
3	Iva Nova Yalina, SH (Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
4	Kamarudin, SH (Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
5	A. Gufta Ariza, SH (Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SYAMSURYA RYACUDU